BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Kerja Praktek

Berdirinya BPRS di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagain besar umat Islam di Indonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan dan moneter.

BPRS berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara umum berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan memberikan pembiayaan (kredit) serta penempatan dana sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. (Muhamad, 2010: 133).

Bank syariah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpunan danan (*funding*) untuk disalurkan (*financing*) kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem bagi hasil. Sistem perbankan ini secara garis besar terinspirasi oleh nilai-nilai *Ilahiyah*, menjunjung tinggi kejujuran (*homesty*),

menjamin keseimbangan (*balance*), menekankan sifat saling percaya (*trust*) dan saling tolong menolong antara kedua belah pihak. (Ali Yafie,2009:220)

Bagi Hasil merupakan sebuah bentuk pengembalian dari kontrak investasi, berdasarkan suatu periode tertentu dengan karakteristiknya yang tidak tetap dan tidak pasti besar kecilnya perolehan tersebut. Karena perolehan itu sendiri bergantung pada hasil usaha yang telah terjadi. Perbankan syariah pada umumnya mengaplikasikannya dengan menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana . (Siti Zayyini,2012)

Pola bagi hasil atau syirkah terdiri dua model. Model pertama, dimana kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan seluruh (100%) dana/modal sementara pihak lain mengelola modal dan hasil usaha dibagi menurut rasio kesepakatan diawal, akad ini dinamakan mudharabah (*trustee profit sharing*). Dan apabila dua orang lebih bersepakat untuk sama-sama mengeluarkan modal dalam suatu usaha serta ikut andil dalam manajerial usaha bersama, resiko dan keuntungan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, akad ini dinamakan musyarakah. Pola ini merupakan akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh ulama. (M. Syafi'i Antoni,2010:90).

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Namun disisi aktiva, mekanisme bagi hasil dalam bentuk produk-produk pembiayaan usaha ternyata belum memberikan hasil yang berarti bagi tingkat pendapatan bank syariah. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Pembiayaan Bank-Bank Syariah Dunia dari Total Pembiayaan

Pembiayaan Bagi Hasil		**Pembiayaan Jual Beli (Murabahah)**
Mudharabah	**Musyarakah**	
8,17%	9,83%	65,66%

Sumber : IAIB (*International Association of Islamic Bank*)

Dari tabel diatas terbukti belum banyaknya akad yang berbasis bagi hasil (*mudharabah)* dan *(musyarakah*), padahal kedua akad ini merupakan pembeda yang sangat jelas antara bank syariah dan bank konvensional. Diantara penyebab masih rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil dibandingkan dengan akad pembiayaan yang berbasis jual beli dan sewa, adalah karena ketidaksiapan masyarakat/nasabah dalam hal pencatatan usaha yang cukup lengkap dan kelemahan SDM BPRS dalam hal analisa dan pembinaan usaha nasabah. (Gatot Bertram, Kepala bagian Umum dan SDM)

Bedasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin bermaksud untuk mengetahui tentang pembiayaan musyarakah pada BPRS Amanah Rabbaniah dan penulis mengambil judul**"TINJAUAN PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH BPRS AMANAH"**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang akan dibahas sebagai gambaran penulis untuk pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur sistem pembiyaan bagi hasil di BPRS Amanah Rabbaniah?
2. Apa saja hambatan dalam prosedur pembiayaan bagi hasil yang diperoleh oleh BPRS Amanah Rabbaniah?
3. Apa saja upaya yang telah dilakukan BPRS Amanah Rabbaniah dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada prosedur pembiayaan musyarakah?

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perusahaanadapun manfaat yang ingin diperoleh penulis apabila tujuan penelitian dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1.3.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perusahaan dan bisa melahirkan sumber daya yang ahli dan profesional dibidangnya, terutama aspek syariahnya di BPRS Amanah Rabbaniah, dan mampu memberikan kontribusi terhadap pengemban ekonomi islam bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Dan diharapkan penelitian ini menjadi pijakan dalam pengembangan bank syariah dimasa yang akan datang.

1.3.2 Kegunaan Akademisi

Untuk melahirkan akademisi yang ahli dan profesional, untuk memajukan semua pihak baik itu eksternal dan internal, selain itu agar mampu memberikan yang terbaik untuk masa depannya. Penulis berharap hasil penelitian ini menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa fakultas ekonomi di UNIKOM, dan untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa. Dari hasil penelitian itu dapat dilakukan generalisasi yang lebih profesional. Apabila hal itu dapat dicapai, maka akan memberi sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang akuntansi keuangan syariah.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Kerja Praktek

Adapun pelaksanaan Praktek Kerja lapangan (PKL) dilaksanakan di BPRS Amanah Rabbaniah beralamat di Jln Raya Timur No.52 Banjaran Kab. Bandung.Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selam 1 (satu) bulan, yaitu dimulai pada tanggal 03 Agustus s.d. 03 September 2015.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Praktek ini diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jum’at dan dimulai pada pukul 07.45 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Penulis melaksanakan kerja praktek selama 1 bulan, mulai dari tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan 04 September 2015.

Tabel 1.2

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Juli 2015				Agustustus 2015				September 2015				Oktober 2015				November 2015			
		1	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
1	**Pra Survei :** a. Persiapan judul																				
	b. Persiapan teori																				
	c. Mencari Perusahaan																				
	d. Kerja Praktek																				
2	**Laporan KP** a. Penulisan KP																				
	b. Bimbingan KP																				
	c. Revisi KP																				
3	**Pengumpulan data**																				
4	**Pengolahan data**																				